



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
9. Kepala departemen adalah pimpinan departemen yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu sumberdaya dosen, sarana dan prasarana, serta kerjasama dalam satu dan/atau beberapa cabang disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
10. Tim Pengawasan Etika dan Pembinaan Pegawai adalah tim penyelesaian masalah yang terkait dengan pembinaan, pelanggaran dan etika warga UNNES.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
13. Etika adalah tata nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab warga akademik UNNES.
14. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan asas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai dosen, tenaga akademik, dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

15. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang berumber pada Etika Akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
16. Kode Etik Dosen adalah kode etik yang berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
17. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian baik perorangan maupun kelompok.
18. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah yang taat kaidah dalam upaya mencari kebenaran, menambah, dan mengembangkan ilmu, teknologi, seni, serta budaya dan/atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
19. Pengabdian adalah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
20. Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi ilmiah hasil penelitian atau inovasi ilmu, teknologi, seni, dan budaya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
21. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

BAB II

NORMA ETIKA DAN TUJUAN

Pasal 2

Norma Etika Dosen didasarkan kepada nilai-nilai konservasi UNNES, yaitu:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;

- d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. etos kerja UNNES.

Pasal 3

Kode Etik Dosen ditujukan agar dosen dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya, termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi, bersandar pada kaidah-kaidah moral, kesusilaan, dan hukum, serta nilai-nilai kejujuran dan kebenaran ilmiah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Bagian Kesatu

Hak Dosen

Pasal 4

Dosen UNNES berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab;
6. Memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;

7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Bagian Kedua Kewajiban Dosen

Pasal 5

Dosen UNNES berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan, serta menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Bagian Ketiga Kewajiban Dosen terhadap Diri Sendiri

Pasal 6

Dosen UNNES berkewajiban terhadap diri sendiri, dalam bentuk:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mentaati Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan;
2. Menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi UNNES;
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal;

4. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan menghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

Bagian Keempat
Kewajiban Dosen terhadap Kebebasan
dan Suasana Akademik

Pasal 7

Dosen UNNES berkewajiban terhadap kebebasan dan suasana akademik, dalam bentuk:

1. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, budaya, melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, dan ilmiah; menghargai penemuan dan pendapat ilmiah akademisi lain yang telah teruji; mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab;
2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Dosen wajib senantiasa mawas diri, membina, serta mengembangkan karier akademik dan profesinya;
4. Dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerjanya;
5. Dosen wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;

6. Dosen wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
7. Dosen wajib menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan berdasarkan pada Statuta UNNES yang berlaku.

Bagian Kelima

Kewajiban Dosen terhadap Universitas

Pasal 8

Dosen UNNES berkewajiban terhadap universitas, dalam bentuk:

1. Dosen wajib menjunjung tinggi dan memahami asas, visi, misi, pola ilmiah pokok, dan tujuan UNNES; dan
2. Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam

Kewajiban Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 9

Dosen wajib menjunjung tinggi tugas akademik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, seperti:

1. Mengajar, mengayomi, dan memberikan bimbingan akademik dengan cara terbaik menurut tuntutannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Memotivasi dan mengembangkan daya pikir dan kreativitas mahasiswa;
3. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen; dan
4. Menghindarkan diri dari gratifikasi dalam bentuk apapun.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Dosen Dalam Bidang Penelitian

Pasal 10

Dalam melaksanakan penelitian seorang dosen wajib:

1. Bersikap dan berfikir analitis, kritis, serta kreatif;
2. Berlaku jujur, objektif, dan berpegang teguh pada metode ilmiah;
3. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
4. Menghindari kesalahan penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
5. Memperlakukan teman sejawat dengan santun dan egaliter;
6. Menghormati dan menghargai subjek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan, baik yang hidup maupun yang sudah mati atau bagian/fragmen dan subjek coba tersebut;
7. Sebagai peneliti, seorang dosen berkewajiban untuk:
 - a) Memberikan interpretasi atas hasil penelitian supaya dapat dimengerti;
 - b) Tidak menutupi kelemahan atau membesarkan hasil penelitian;
 - c) Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang diperoleh subjek penelitian.

Pasal 11

Penelitian yang dilakukan dosen wajib:

1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui metode dan teknik penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Merupakan suatu proses yang seyogyanya terus menerus, karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan;
3. Dilakukan secara jujur, profesional, berperikemanusiaan serta memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kecermatan;
4. Bermanfaat bagi masyarakat dan UNNES baik secara ilmiah maupun secara fungsional.

Pasal 12

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa dan Mitra, antara lain:

1. Dalam melakukan penelitian, dosen dituntut untuk melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi;
2. Sebagai peneliti, seorang dosen wajib:
 - a) Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
 - b) Menyinergikan berbagai macam disiplin ilmu;
 - c) Mencermati antara manfaat yang diharapkan dan biaya serta beban yang dikeluarkan;
 - d) Menghindari menjanjikan sesuatu di luar kemampuan;
 - e) Menghasilkan atau memberikan apa yang dijanjikannya;
 - f) Menjelaskan data hasil penelitian khususnya terkait dengan proses pengambilan keputusan.

Pasal 13

Dalam mengemukakan hasil penelitian dengan mitra, peneliti wajib:

1. Menjelaskan kepada mitra tentang kesimpulan yang diperoleh;
2. Membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan;
3. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
4. Menunjukkan keahlian penelitian;
5. Bertanggung jawab untuk menyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh mitra.

Pasal 14

Dosen sebagai ilmuwan dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai, sehingga hasil penelitiannya bersifat obyektif.

Pasal 15

Dosen sebagai peneliti dan/atau penulis karya ilmiah dilarang melakukan plagiasi hasil penelitian dan/atau karya ilmiah sendiri dan/atau orang lain, baik secara utuh maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber secara baik dan benar menurut kaidah-kaidah pengutipan yang berlaku.

Pasal 16

Seorang dosen yang menulis publikasi wajib:

1. menggunakan bahasa ilmiah;
2. mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu;
3. mencantumkan sumbernya dan menampilkan gambar dan/atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;
4. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
5. mencantumkan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dari pemberian gagasan dan/atau pemberi dana/mitra dan/atau yang membantu pelaksanaan penelitian, baik dalam bentuk moril maupun materiil, kecuali bagi yang tidak bersedia;
6. mendapatkan izin dari penyandang dana/mitra (apabila ada)

Bagian Kedelapan

Kewajiban Dosen dalam Bidang Pengabdian
kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen wajib:

- a. bekerja secara sinergis dengan sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu; dan
 - b. menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
- (2) Dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 18

Dosen yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat harus:

- a. merujuk pada kebutuhan masyarakat;
- b. mencerminkan kontribusi nyata UNNES;
- c. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk masyarakat;
- d. melibatkan peran serta mahasiswa;
- e. memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

Bagian Kesembilan

Kewajiban Dosen terhadap Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 19

- (1) Dosen wajib melaksanakan dan mentaati Kode Etik Dosen;
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi etik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau gabungan diantaranya.

BAB IV

PERILAKU YANG MELANGGAR KODE ETIK

Pasal 20

Dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dianggap telah melakukan tindakan dan perilaku

yang melanggar Kode Etik Dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran apabila melakukan hal-hal berikut:

- a. tidak melakukan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana telah ditetapkan dalam silabus tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. melaksanakan tugas secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan kompetensi;
- c. membocorkan atau memberitahukan soal ujian kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- d. melalaikan/tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik, antara lain keengganan bertemu dengan mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi; menggagalkan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu di luar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan mahasiswa baik dari segi waktu, tenaga, maupun keuangan;
- f. meminta imbalan baik berupa jasa, uang, maupun hadiah-hadiah lainnya dari mahasiswa; dan
- g. mempersulit secara sengaja kelulusan mahasiswa dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan dari mahasiswa tersebut.

Pasal 21

- (1) Dosen dianggap melanggar Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian apabila melakukan hal-hal berikut:
 - a. melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menggunakan manusia sebagai obyek penelitian yang mengakibatkan kerugian bagi obyek tersebut;
 - c. membuat laporan kemajuan penelitian tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi;

- e. menghalangi suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian; dan
- (2) melakukan penelitian atas nama lembaga tanpa memberitahukan atau meminta izin dari atasan. Dosen dianggap melanggar Kode Etik dalam Karya Ilmiah/Publikasi apabila melakukan hal-hal berikut;
- a. menyalin ide dan/atau ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, *slide* elektronik, atau dalam bentuk alat apapun untuk pengerjaan dan penelitian yang diakuinya sebagai pencipta ide tersebut;
 - b. mengambil ide dari karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/merujuk sumber aslinya, kemudian disusun kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolah-olah sebagai pengungkap ide tersebut;
 - c. menerjemahkan tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahan itu dianggap sebagai karangan sendiri;
 - d. membuat kutipan kata-kata pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber;
 - e. mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
 - f. menggunakan data dan/atau hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti lainnya;

- g. menggunakan data penelitian dan/atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya untuk dijadikan tulisan ilmiah karyanya dalam bentuk makalah, kerta kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya tanpa menuliskan nama mahasiswa sebagai salah satu penulisnya;
- h. menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya yang ditulis bersama-sama, namun diakui sebagai penulis tunggal; dan
- i. menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lain yang seluruh atau sebagian ditulis oleh orang lain, namun diakui atas nama diri sendiri.

Pasal 22

Dosen dianggap melanggar Kode Etik dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat apabila melakukan hal-hal berikut:

- a. melalaikan/tidak memberitahukan dan/atau tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan;
- b. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa dipersiapkan dengan matang sehingga berdampak negatif terhadap masyarakat dan UNNES;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap masyarakat dan UNNES; dan
- d. menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah/buku/bentuk publikasi lainnya yang ditulis bersama-sama, namun diakui sebagai penulis tunggal;

BAB V

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dapat dikenai sanksi.
- (2) Jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. berat ringannya pelanggaran; dan
 - c. fakta-fakta yang memadai.

Pasal 24

- (1) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat;
 - d. sanksi khusus.
- (2) Sanksi ringan diberikan kepada dosen yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b, dan huruf e, Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf f, serta Pasal 22 huruf b dan huruf c.
- (3) Sanksi sedang diberikan kepada dosen yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f, Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf g, dan huruf i serta Pasal 22 huruf a dan huruf d.
- (4) Sanksi berat dijatuhkan manakala Dosen melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e.
- (5) Sanksi khusus dijatuhkan manakala Dosen melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 25

Bentuk Sanksi

- (1) Sanksi ringan berupa:
 - a. teguran lisan oleh Kepala Departemen/Dekan, atau;

- b. peringatan ke-1 (kesatu) secara tertulis dari Dekan.
- (2) Sanksi sedang dikeluarkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berupa:
 - a. peringatan ke-2 (kedua) secara tertulis, atau;
 - b. peringatan ke-3 (ketiga) secara tertulis, dan/atau;
 - c. larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana, dan/atau;
 - d. larangan membimbing dan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana.
- (3) Sanksi berat dikeluarkan oleh Rektor berupa:
 - a. Penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya, dan/atau;
 - b. Pengusulan kepada Menteri untuk diberhentikan dengan hormat, atau;
 - c. Pengusulan kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Sanksi khusus dijatuhkan untuk pelanggaran plagiarasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

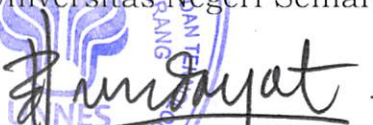
BAB VI PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
TTD
S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BPPK
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

